

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,

Menimbang:

- a. bahwa Kegiatan Pelayanan KB melalui Momentum-momentum Terpadu KB yang tidak termuat dalam APBD Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan kembali melalui mekanisme pergeseran anggaran antar kode kegiatan dan antar kode rekening berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- b. bahwa SDN NO 225/II Pelepat Lintas mengalami kerusakan abibat badai yang perlu ditangani segera sehingga kegiatan belanja mengajar dapat kembali normal sebagaimana mestinya, akan tetapi keperluan untuk itu belum tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi kusus dan sisa dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilaksanakan mendahului dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjungan Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
- 19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Keluarga Berencana;
- 20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
- 21. Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 305);
- 22. Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
- 23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 11);
- 24. Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG **PERUBAHAN** ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG **ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan d	lan Belanja I	Daerah Ta	ahun Angga	ran 2018	terdiri atas :
-----------------------	---------------	-----------	------------	----------	----------------

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta	hun Angg	garan 2018 terdiri atas :
1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	137.656.958.127,41
b. Dana Perimbangan	Rp	896.584.471.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	212.118.183.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.246.359.612.127,41
2. Belanja :		
a. Belanja Tidak Langsung :		
1). Belanja Pegawai	Rp	536.741.064.447,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	549.450.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	16.169.497.200,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp	3.717.537.401,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	214.648.454.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp Rp	4.419.429.238,60 776.245.462.306,60
b. Belanja Langsung :	1	
1). Belanja Pegawai	Rp	54.000.347.840,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	310.205.416.671,00
3). Belanja Modal	Rp	177.629.746.626,00
	Rp	541.835.511.137,00
Jumlah Belanja	Rp	1.318.080.973.443,60
(Defisit)	Rp	(71.721.361.316,19)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	75.721.361.316,19
b. Pengeluaran	Rp.	4.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	71.721.361.316,19
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp.	0.00

- 2. Dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- 3. Ringkasan Penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 sebagimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 35), masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 39 · MARCL 2018

> > BUPATI BUNGO,

WACHIDI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR

Nomor : 25

Tanggal : 29 Maret 2018

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

TAHUN ANGGARAN 2018

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	1	2 1		2.1.8 Belanja Tidak Terduga	2 · 1 · / Belanja Bantuan I dan Partai Politik			. t		.1.2		2 · 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	•	2 BELANJA	1.3.5 Bantuan Keuar	4	. 0	Ç		ω	1.2.2 Dana Alokasi Umum	1 . 2 . 1 Bagi Hasil Paja	1.2 DANA PERIMBANGAN	- - -			Z-100	1.1.1 Pendapatan Paiak Daerah	1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 PENDAPATAN	Þ		NOMOR	The supplication of the su
	dan Jasa	e. Gud		erduga	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	n Sosial				<u>a</u> .	KLANGSUNG			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	LAIN-LAIN PENDAPAI AN DAERAH YANG SAH		Chinesties	Umum	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	ANGAN	Ldiri-din Pendapatan Asii Daerah yang Sah	i asii Feligeroladii Aekayadii Daerdii yang Dipisankan		Daprah	aiak Daerah	ASLI DAERAH		22		URAIAN	
	53.908.523.840,00 310.297.240.671,00	541.649.210.637,00	4,803.729.738,60	7 505 770 738 60	214.648.454.020,00	3.717.567.401,00	0,00	16.169.497.200,00	549.450.000,00	0,00	536.741.064.447,00	776.431.762.806,60	1.310.000.3/3.773,00	1 318 080 073 443 60	12 180 000 000 00	143,381.183,000,00	56.557.000.000,00	212.118.183.000,00	201.368.830.000,00	000,000,000,000	635 000 000 00	59.216.348.000.00	896.584.471.000,00	96.250.811.187,00	4.230.472.927,41	4.560.289.013,00	2 123 333 000,00	33 61 50 50 50	137,656,958,127,41	1.246.359.612.127,41	ы	SEBELUM PERGESERAN	JUMLA	
	54.000.347.840,00 310.205.416.671,00	541.835.511.137,00	4.419.429.238,60	2	214.648.454.020,00	3.717.567.401,00	0,00	16,169,497,200,00	549.450.000,00	0,00	536,741,064,447,00	776.245.462.306,60	1,310,080,9/3,443,00	1 310 000 073 443 60	100000000000000000000000000000000000000	143,381,183,000,00	56.557.000.000,00	212.118.183.000,00	201.368.830.000,00	00,000,892,293,000,00	00,000,000,000	59 216 348 000 00	896.584.471.000,00	96.250.811.187,00	4.230.472.927,41	4.560.289.013,00	32.615.385.000,00		137.656 958 127.41	1.246.359.612.127,41	4	SETELAH PERGESERAN	ЈИМLАН (Rp)	
	91.824.000,00 (91.824.000,00)	186.300,500,00	(186.300.500,00)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(186.300.500,00)	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	5 = 4 - 3	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	0,17 (0,03)	0,03	(4,04)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	(0,02)	0,00	00,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6	%	JRANG)	

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD					3.2.2	2	3.1.1	3.1	ω		2.2.3	H	OROL	NOMOR
AN PERGESERAN APBD			SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	PEMBIAYAAN NETTO	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH	SURPLUS / (DEFISIT)	Belanja Modal	2		URAIAN
			0,00	71.721.361.316,19	4.000.000.000,00	4,000,000,000,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	and the second s	(71.721.361.316,19)	177.443.446.126,00	(a)	SEBELUM PERGESERAN	שותנ
			0,00	71.721.361.316,19	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19		(71.721.361.316,19)	177.629.746.626,00	4	SETELAH PERGESERAN	лимцан (Rp)
		Muara Bungo, 29 Maret 2018 BUPATI BUNGO, M. MASHURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	186.300,500,00	5 4 4 - 3	(Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
Halaman 2		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,10	o.	0%	JRANG)

Tanggal: 29 Maret 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR	URAIAN	JUMLA	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	KURANG)	
URUT		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	DASAR HUKUN
J =6	2	(G)	4	5=4-3	6	7
	PENDAPATAN	1.246.359.612.127,41	1.246.359.612.127,41	0.00	0.00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.656.958.127,41	137.656.958.127,41	0,00	0.00	
⊢ ^	Pendapatan Pajak Daerah	32.615.385.000,00	32.615.385.000,00	0,00	0.00	
1.01	Pajak Hotel	1.331.000.000,00	1.331.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04	Hotel Bintang Tga	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	0.00	Perda No 5 Tahun 2012 Daiak Batal
1.01.09	Hotel Melati Satu	191,000.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
1.1.02	Pajak Restoran	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	875,000.000,00	875.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R
1.1.02.02	Rumah Makan	00,000.000.888	885.000.000,00	0,00	0,00	Makan Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R Makan
. 1 . 03	Pajak HIburan	487.070.000,00	487.070.000,00	0,00	0,00	
.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran	1,250,000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hituran
1 03 07	Karaoke	140.000.000,00	140.000.000.00	0,00	0,00	Perda No / Janun 2012 Pajak Hituran
.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hituran
.1.03.10	Permainan Biliar	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Patak Hiburan
. 1. 03. 14	Balap Kendaraan Bermotor	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Patak Hihiran
. 1.03.15	Permainan Ketangkasan	185,000,000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
-	Mandi Han/Sna	25,000,000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
	Pusat Kebugaran	00,000,000,11	11.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hibıran
1 1 03.19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	81,000,000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hibiran
1.1.04	Pajak Reklame	1.732.815.000,00	1.732.815.000,00	0.00	0.00	reina No / Iailuli 2012 Hajak Hibiran
1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Dajak Rekama
1.1.04.02	Reklame Kain	189,000,000,00	189,000,000,00	0.00	0.00	Partia No. 3 Tahun 2012 Pairk Bekana
1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Rekame
04 04	Reklame Serebalan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Rekame
1.1.04.07		0.,00.,00,	0./50.00,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Patak Rekame

Halaman 40						
		25				
THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM						
H. MASHURI						
Muara Bungo, 29 Maret 2018. BUPATI BUNGO,						
	0,00	0,00	0,00	0,00	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	
	0,00	0,00	71.721.361.316,19	71.721.361.316,19	PEMBIAYAAN NETTO	
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank BPD JAMBI	. 2
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.2.2.02
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.2.2
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.2
	0,00	0,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	6.1.1.07.01
	0,00	0,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	6.1.1.07
				/ 0./ 21.004.040/10/	Sebelumnya	6.1.1
	0.00	0,00	75 721 361 316 19	75.721.361.316,19	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	—
		-	4		2	þ
7	6	5 4 - 3	4	-	J	
DAGAN HONOIT	%	(Rp)	SETELAH PERGESERAN	SEBELUM PERGESERAN	URAIAN	URUT
DASAR HIKIM	KUKANG)	DEKI AMBATI / (DEKNONANG)	1 (Kp)	JUMLAH		

residing the Smalls



PENJABARAN PERGESERAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Lampiran II Penjabaran Pegeseran APBD

Nomor : 25

Tanggal : 29 Maret 2018

TAHUN ANGGARAN 2018

the same of the sa	20	(D.)		0.025		DEVENTAG	
PENJELASAN	(URANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG	JUMLAH (RP)	IIBATAN		KODE	
			RAH (SKPKD)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD	: 4.04.01.02	Sub Unit Organisasi	
			RAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	: 4.04.01	Organisasi	
			an	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	: 4.04	Urusan Pemerintahan	

Halaman 356	Halar					PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.03
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	897.726.000,00	897.726.000,00	Bagi Hasil Kehutanan	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.14
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	22.521.713.000,00	22.521.713.000,00	Bagi Hasil Migas	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.13
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	14.646.010.000,00	14.646.010.000,00	Bagi Hasil Minerba	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.12
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Cukai Tembakau	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.11
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.09
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.08
7 Tahun	Peraturan Presiden RJ Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	943.027.000,00	943.027.000,00	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.07
7 Tahun	Peraturan Presiden RJ Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Powalti)	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.05
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.04
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02.02
		0,00	0,00	39.008.476.000,00	39.008.476.000,00	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.02
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	9.844.409.000,00	9.844,409.000,00	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.07
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017	0,00	0,00	10.363.463.000,00	10.363.463.000,00	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.03
7 Tahun	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun	0,00	0,00	0,00	0,00	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01.01
		0,00	0,00	20.207.872.000,00	20.207.872.000,00	Bagi Hasil Pajak	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1.01
		0,00	0,00	59.216.348.000,00	59.216.348.000,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1
		0,00	0,00	896.584.471.000,00	896.584.471.000,00	DANA PERIMBANGAN	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2
		0,00	0,00	1.108.702.654.000,00	1.108.702.654.000,00	PENDAPATAN	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4
	7	6	O	4	3	2	 -
		%	(Rp)	SETELAH PERGESERAN	SEBELUM PERGESERAN	AL VALABLE R	REKENING
	PENJELASAN	URANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	H (Rp)	JUMLAH	IJRATAN	KODE
-			The second secon				

Halaman 376			No.		PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENJABARAN PERGESERAN APBD - 4.04.0
H. MASHURI						
BUPATI BUNGO,	3					
	0,00	0,00	71.721.361.316,19	71.721.361.316,19	PEMBIAYAAN NETTO	
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank BPD JAMBI	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02.01
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2.02
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2.2
	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.2
	0,00	0,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07.01
	0,00	0,00	75.721.361.316,19	75.721.361.316,19	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 6.1.1.07
7	6	CT	4	S	2	-
	%	(Rp)	ETELAH PERGESERAN	SEBELUM PERGESERAN SETELAH PERGESERAN		REKENING
PENJELASAN	RANG)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(Rp)	JUMLAH (Rp)	IIRATAN	KODE